



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PUTUSAN Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Destian Panji Prawira.
Pangkat/ NRP : Eks Serka/535198.
Jabatan : Eks Bintara Elektronika Flightline I Flighar.
Kesatuan : Eks Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : RT. 04 RW. 01 Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Nomor POM-401/A/IDIK/-01/II/2021/IWJ tanggal 10 Pebruari 2021.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/09/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/OM.III-12/AU/IV/2021 tanggal 13 April 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor TAPKIM/6-K/PM.III-13/AD/IV/AU/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/TAP/6-K/PM.III-13/AU/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/OM.III-12/AU/IV/2021 tanggal 13 April 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan peninjauan kembali (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 23 September 2020.
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar buku tamu hotel lestari permai Madiun.
 - c) 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 19 September 2018.
 - d) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama penyelesaian secara kekeluargaan dibuat pada tanggal 19 September 2018.
 - e) 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penjualan mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 4 Desember 2020.
 - f) 1 (satu) lembar foto keping CD-R plus.
 - g) 1 (satu) lembar foto hp warna hitam merk Vivo S1 Pro dan HP warna abu-abu merk realme C6 type RMX2001 kondisi rusak milik Terdakwa
 - h) 1 (satu) lembar foto HP warna hitam merk sony experia Z-2 milik Sdri. Saksi-2.
 - i) 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah milik Terdakwa.
 - j) 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah milik Sdr. Saksi-1.
 - k) 1 (satu) lembar foto hotel lestari Permai Madiun dan foto kamar.
 - l) 1 (satu) lembar foto tempat tidur kamar nomor 12 hotel lestari permai Madiun dan foto hotel Purbaya Ngerong Plaosan Madiun.
 - m) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 12 A hotel Purboyo Ngerong Plaosan Magetan dan tempat tidurnya.

Hal 2 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto mobil Honda Jazz Nopol AE 1249 JA.

- o) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri Saksi-2 di jalan Ahmad Yani Ngawi.
- p) 1 (satu) lembar foto lokasi/tempat Terdakwa mencium pipi dan kening Sdri Saksi-2 dipinggir jalan Komplek Alap-Alap Nomor 67 Lanud Iswahjudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/01 A/I/2003 tanggal 4 Juni 2003 milik Sdr. Saksi-1.
- b) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 1 November 2009 milik Sdri. Saksi-3, S.Pd.
- c) 1 (satu) buah HP merk realme C6 type RMX2001 warna abu- abu milik Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna hitam beserta 1 (satu) buah *simcard* Indosat Mentari No. 085807479111 milik Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah HP merk Sony Type Z-2 warna hitam Nomor Imei 352876068912804 beserta *simcard* Simpati Nomor 081319069946 milik Sdri. Saksi-2.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- f) 1 (satu) keping CD-R plus, berisi percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Susi Ariyani.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- 2. a. Bahwa atas Tuntutan Hukum dari Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan Keringanan hukuman (*klemensi*) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa telah menyampaikan secara terbuka duduk permasalahan yang sebenarnya, tidak berbelit belit dan mengakui semua perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 3) Bahwa Terdakwa telah dipecat dari Dinas Militer dan sampai saat ini masih menyisakan trauma bagi Terdakwa sehingga mengalami beban mental.
- 4) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan maaf dari istri Terdakwa.

Hal 3 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa secara lisan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa masih harus menyelesaikan permasalahan keluarga dengan istri sahnya (Sdri. Saksi-3, S.Pd.) dan akan memulai hidup baru dengan menikahi Sdri. Anggun.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa dengan dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan tahun Dua Ribu Dua Puluh di beberapa tempat salah satunya penginapan daerah wisata Ngebel Ponorogo dan di Hotel Lestari Permai Ring Road Madiun atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan ke-31 di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2007, kemudian ditugaskan di Skadron Udara 14 Wing 3 Lanud Iswahjudi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 535198.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) tanggal 19 November 2009 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 di KUA Kec. Geneng, Kab. Ngawi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Afreda Aeleya Farzana umur 6 (enam) tahun.
- c. Bahwa Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 4 Juni 2003 di KUA Bangkalan dengan Akte Nikah Nomor 106/0I/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Aurelia Safana umur 16 (enam belas) tahun, Yefta Nindya, umur 13 (tiga belas) tahun serta Adyatma Sahwan 11 (sebelas) tahun.
- d. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui Medsos (*Bee Talk*) dan mengaku sebagai sopir kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di SPBU Maospati Magetan karena Saksi-2 sedang membutuhkan sopir, ketika berkenalan Terdakwa mengaku berstatus bujang sedangkan Saksi-2 sudah bersuami yaitu Saksi-1.
- e. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, ketika berpacaran Saksi-2 mengetahui status Terdakwa sudah menikah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering janji bertemu diluar dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa hotel wilayah Solo, Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo yang terjadi dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018.
- f. Bahwa pada bulan Agustus 2018 hubungan Terdakwa dengan

Hal 4 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi atas dugaan tindak pidana Perzinahan, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, Saksi-1 mencabut laporannya/pengaduannya pada tanggal 19 September 2018 dan membuat surat pernyataan yang isinya saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan keluarga masing-masing serta tidak akan saling menuntut secara hukum.

g. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui HP kemudian Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat diantaranya:

1. Pada bulan Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di salah satu penginapan daerah wisata Ngebel Ponorogo (nama penginapan lupa).
2. Pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB saya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di hotel Lestari Permai alamat Jl. Ring-road Barat No. 7 Manguharjo Kota Madiun.
3. Pada bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Wilis Permai daerah Ngawi.
4. Pada bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Wilis Permai daerah Ngawi.
5. Pada bulan Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di hotel Purbaya kamar nomor 12A daerah Ngerong Plaosan Magetan.
6. Pada bulan April 2020 sekira pukul 14.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Lestari Permai Ring Road Madiun.

h. Bahwa perzinahan yang terakhir kali dilakukan pada bulan April 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dijemput Saksi-2 di Komplek Alap-alap Lanud Iswahjudi menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver berangkat menuju Hotel Lestari Permai Ring Road Madiun, setibanya di tempat tersebut Terdakwa memesan kamar hotel sedangkan Saksi-2 menunggu didalam mobil, setelah memesan kamar hotel kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel lalu Terdakwa dan Saksi-2 setelah itu Terdakwa terlentang diatas tempat tidur sambil meraba-raba pinggang Saksi-2 kemudian Saksi-2 melepaskan pakaiannya setelah kemaluan Terdakwa menegang, dengan posisi terlentang dikasur dan Saksi-2 berada diatas Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 10 menit dan Saksi-2 klimaks dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat sambil rebahan diatas tempat tidur lalu membersihkan diri dikamar mandi dan *Check-out* sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa diantar kembali Komplek Alap-alap Lanud Iswahjudi.

Hal 5 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang selalu memesan kamar hotel dan yang membayar kamar hotel uang Saksi-2, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di beberapa hotel diatas, tidak semua hotel meminta identitas, namun pada saat di Hotel Wilis Permai Ngawi dan hotel Lestari Permai Ring-road Madiun saat itu Terdakwa menyerahkan Kartu identitasnya ke petugas hotel.

- j. Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin dan Saksi- 2 berpacaran dari chat whatsapp di hp milik Saksi-2 berupa percakapan mesra dan foto maupun video alat kelamin pria yang dikirim oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengaku telah berpacaran lagi dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- k. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 23 September 2020 Saksi-1 melaporkan dan membuat pengaduan perbuatan Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Iswahjudi dan meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III- 13 Madiun .pada tanggal 24 Februari 2021

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan tahun Dua Ribu Dua Puluh di beberapa tempat di saat perjalanan dari jalan Raya Jenangan Ponorogo menuju telaga Ngebel tepatnya jalan masuk kearah telaga wisata Ngebel sampai dengan mendekati pintu loket masuk telaga ngebel Ponorogo, di tempat parkir PT. Satwiga Mustika Naga alamat Jl. Raya Geneng Ngawi, kompleks Alap-alap Lanud Iswahjudi dan di jalan raya Ahmad Yani Ngawi tepatnya di seberang jalan antara depan Indomart dan Swalayan Luwes Ngawi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan ke-31 di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2007, kemudian ditugaskan di Skadron Udara 14 Wing 3 Lanud Iswahjudi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 535198.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) tanggal 19 November 2009 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 di KUA Kec. Geneng, Kab. Ngawi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Afreda Aeleya Farzana umur 6 (enam) tahun.
- c. Bahwa Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 4 Juni 2003 di KUA Bangkalan dengan Akte Nikah Nomor 106/OIA/I/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan telah

Hal 6 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) anak bernama Aurelia Safana umur 16 (enam belas) tahun, Yefta Nindya, umur 13 (tiga belas) tahun serta Adyatma Sahwan 11 (sebelas) tahun.

- d. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui Medsos (*Bee Talk*) dan mengaku sebagai sopir kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di SPBU Maospati Magetan karena Saksi-2 sedang membutuhkan sopir, ketika berkenalan Terdakwa mengaku berstatus bujang sedangkan Saksi-2 sudah bersuami yaitu Saksi-1.
- e. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, ketika berpacaran Saksi-2 mengetahui status Terdakwa sudah menikah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering janji bertemu diluar dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa hotel wilayah Solo, Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo yang terjadi dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018.
- f. Bahwa pada bulan Agustus 2018 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi atas dugaan tindak pidana Perzinahan, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, Saksi-1 mencabut laporannya/pengaduannya pada tanggal 19 September 2018 dan membuat surat pernyataan yang isinya saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan keluarga masing-masing serta tidak akan saling menuntut secara hukum.
- g. Bahwa selain melakukan perzinahan, dan Terdakwa beberapa kali melakukan asusila dimuka umum:
 1. Pada bulan Juli 2019 saat perjalanan dari Ponorogo menuju Telaga Ngebel tepatnya jalan masuk kearah telaga wisata Ngebel sampai dengan mendekati pintu loket masuk telaga ngebel Ponorogo menggunakan mobil Saksi-2 Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver Saksi-2 melakukan oral sek dengan cara Terdakwa sambil menyetir mobil menurunkan celananya kemudian Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa, setelah pulang dari telaga ngebel tepatnya diparkiran terminal sub Geneng sekira pukul 16.00 WIB didalam mobil Honda Jazz Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2.
 2. Pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 ketika Terdakwa menemui Saksi-2 di kantornya PT. Satwiga Mustika Naga alamat Jl. Raya Geneng Ngawi, Terdakwa sering mencium Kening, pipi dan bibir Saksi-2 didalam mobil Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver ketika mobil diparkir di halaman kantor Saksi-2.
 3. Pada bulan Maret 2020 dalam perjalanan pulang dari lereng gunung bancak didalam mobil Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver ketika pamitan di depan rumah Terdakwa komplek Alap-alap lanud Iswahjudi Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2.
 4. Pada bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diajak Saksi-2 bertemu di Ngawi, selanjutnya Terdakwa bersama anaknya berangkat ke Ngawi di Jl. Ahmad Yani menggunakan mobil panther, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat mobil Honda Jazz milik Saksi-2 terparkir dipinggir jalan raya Ahmad Yani tepatnya di seberang jalan

Hal 7 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugat-gugat Indomart dan Swalayan Luwes, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya tepat didepan mobil Honda Jazz yang terparkir, kemudian Terdakwa meninggalkan anaknya yang sedang tertidur didalam mobil panther dan Terdakwa masuk kedalam mobil Honda Jazz waktu itu Saksi-2 sendiri, lalu Saksi-2 meminta Terdakwa melakukan oral Sex dan Terdakwa menurunkan celananya selanjutnya Saksi-2 mengulum penis Terdakwa akan tetapi tidak sampai klimaks, kemudian Terdakwa kembali ke mobil panther dan pulang sendiri-sendiri.

- h. Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi-1 mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran dari chat whatsapp di HP milik Saksi-2 berupa percakapan mesra dan foto maupun video alat kelamin pria yang dikirim oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengaku telah berpacaran lagi dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan oral sex di dalam mobil Honda Jazz dalam perjalanan menuju ngebel dan di dalam mobil Honda Jazz yang parkir di pinggir jalan raya Ahmad Yani Ngawi perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 apabila dilihat orang lain akan menimbulkan rasa malu atau rasa jijik serta bisa menimbulkan nafsu birahi.
- j. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III- 13 Madiun pada tanggal 24 Februari 2021

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Poetoet Sri R., S.H., Mayor Sus NRP 529254, Ps. Kepala Hukum.
2. Sigit Prasetyo, S.H. Kapten Sus NRP 524515, Ps. Kaurbankum.
3. Tedy Sudarko, S.H. Peltu NRP 516661, Bapullatakara Hukum.
4. Gisa Madasari, S.H. Sertu NRP 542082, Bapullatakara Hukum.
5. Chusnul Hidayat, S.H. Penata Tk. I NIP196612201996031003, Tur Adminu Hukum.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/209/III/2021 tanggal 3 Maret 202 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 3 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar

Hal 8 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini, disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolute klacht delict*), sesuai pasal 284 ayat (2) KUHP penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan, sedangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2020 dari pengakuan Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) sendiri, kemudian atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku pihak yang merasa dirugikan melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 23 September 2020, dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa.

Menimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan oleh Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) sebagai pihak pengadu dalam hal ini sebagai suami yang tercemar telah diajukan dalam waktu yang diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 74 KUHP yaitu pengaduan tersebut diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana. Pengaduan perbuatan Terdakwa telah diajukan oleh Saksi-1 dengan surat pengaduan tanggal 23 September 2020 dan sampai saat persidangan yang pertama pada tanggal 29 April 2021, menyampaikan masih tetap pada pengaduannya, dengan demikian secara absolut mempunyai hak untuk mengadukan Terdakwa dan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang sehingga penuntutan perkara ini memenuhi syarat formal pengaduan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangkan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Saksi-1.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 11 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 dan tidak

Hal 9 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 4 Juni 2003 di KUA Bangkalan dengan Akte Nikah Nomor 106/01/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak pertama Aurelia Safana umur 16 (enam belas) tahun, kedua Yefta Nindya, umur 13 (tiga belas) tahun dan ketiga Adyatma Sahwan 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi karena Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, namun pada tanggal 19 September 2018 Saksi mencabut laporan tersebut dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan serta membuat surat pernyataan yang isinya antara lain Saksi dan Terdakwa serta keluarganya saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, serta tidak saling menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa setelah dilakukan penyelesaian permasalahan tersebut Terdakwa tidak pernah mengganggu hubungan rumah tangga Saksi, akan tetapi menurut pengakuan Saksi-2 pada tanggal 20 April 2019 Terdakwa mendatangi kantor Saksi-2 di Ngawi bertujuan untuk silaturahmi.
5. Bahwa pada sekira bulan Juli 2020 Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan kembali dengan Saksi-2 dari percakapan aplikasi *Whatsapp* di HP milik Saksi-2 berupa percakapan mesra dan foto maupun video alat kelamin pria yang dikirim oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-2 mengakui kepada Saksi telah menjalin hubungan kembali dengan Terdakwa dan juga sudah beberapa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakuakn dengan dasar suka sama suka sebanyak \pm 7 (tujuh) kali sejak sekira bulan Juli 2019 hingga bulan April 2020 di beberapa hotel di wilayah Ponorogo, Madiun, Magetan dan Ngawai.
7. Bahwa dari pengakuan Saksi-2, foto dan video alat kelamin pria yang dikirim oleh Terdakwa ke HP milik Saksi-2 merk sony type Z-2 melalui aplikasi *Whatsapp* yang Saksi lihat pada bulan Juli 2020 adalah alat kelamin milik Terdakwa.
8. Bahwa pengakuan dari Saksi-2 kepada Saksi, penyebab Saksi-2 mau kembali berhubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa terus menghubungi Saksi-2.
9. Bahwa atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 membuat laporan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 23 September 2020 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa akibat dari perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 menjadi terganggu dan tidak harmonis lagi, namun saat ini kondisi rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sudah kembali

Hal 10 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 bukan dari *Chat Whatsapp* Saksi-2, tetapi dari pengakuan Saksi-2 sendiri setelah mengetahui bahwa Terdakwa memilih untuk melanjutkan hubungan dengan Sdr. Anggun.
2. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 kembali terjadi bukan karena Terdakwa sering mengganggu Saksi-2, tetapi karena memang antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling mau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama : Saksi-2.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tgl lahir : Bangkalan, 7 April 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 melalui medsos (*Bee Talk*) dan tidak ada hubungan keluarga, saat pertama kali kenal Terdakwa mengaku masih bujangan dan pekerjaan sopir, akan tetapi berjalannya waktu Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan mempunyai 1 orang anak serta pekerjaan Terdakwa TNI AU.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Kamal sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 106/01/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa saling kenal, selanjutnya sering komunikasi melalui HP dan mengadakan pertemuan di beberapa tempat di wilayah Maospati Magetan dan tempat-tempat lainnya, antara lain pada bulan Agustus 2017 Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil kucing di wilayah Solo Jawa Tengah, saat hendak pulang Terdakwa mengajak Saksi untuk beristirahat sejenak di hotel karena Terdakwa merasa pusing kepala, sehingga Saksi dan Terdakwa menyewa kamar hotel di wilayah Solo Jawa Tengah dan terjadilah hubungan layaknya suami istri yang pertama kali antara Saksi dan Terdakwa yang dilakukan dengan dasar suka sama suka.
4. Bahwa antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 Saksi dan Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa hotel dan penginapan antara lain di daerah Solo, Magetan dan Ponorogo serta

Hal 11 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 pada bulan Januari 2018, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Iswahjudi, namun pada tanggal 19 September 2018 Saksi-1 mencabut laporannya dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan membuat surat pernyataan bersama yang intinya saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan keluarga masing-masing serta tidak akan saling menuntut secara hukum.

5. Bahwa pada sekira akhir bulan April 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui medsos *MiChat* dan meminta maaf kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa meminta nomor *Handpone* dan menghubungi Saksi, selang dua hari kemudian Terdakwa datang ke kantor Saksi dengan tujuan untuk meminta maaf lagi dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering datang kekantor Saksi saat selesai pulang dinas dan memberi perhatian kepada Saksi, sehingga mulai kembali menjalin hubungan dekat.
6. Bahwa sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020, Saksi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di beberapa tempat (hotel dan penginapan) di wilayah Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di salah satu hotel di Ngebel Ponorogo (nama hotel lupa).
 - b. Pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun.
 - c. Pada bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di salah satu hotel di daerah Ngawi (nama hotel lupa).
 - d. Pada bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di salah satu hotel di daerah Ngawi (nama hotel lupa).
 - e. Pada tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di hotel Purbaya kamar Nomor 12A di daerah Ngerong Plaosan Magetan.
 - f. Pada bulan April 2020 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali bertempat di Hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun dengan cara pada sekira pukul 11.45 WIB *ceck in* setelah berada di kamar Hotel, kemudian ngobrol bareng di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya dan berbaring di samping Saksi sambil meraba-raba pinggang Saksi, selanjutnya Saksi membuka baju dan celana sendiri, karena berdua sudah sama-sama terangsang dan

Hal 12 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi dan Terdakwa sudah menegang, dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan Saksi berada di atas, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, setelah masuk Saksi menggerak-gerakkan pantat maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Saksi orgasme dan tidak lama kemudian Terdakwa juga orgasme dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai baju selanjutnya Saksi dan Terdakwa *check out* dari Hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun dan pada sekira pukul 13.00 Wib Saksi mengantar Terdakwa kembali ke rumahnya di komplek Alap-alap Lanud Iswahjudi.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu dan jendela penginapan atau hotel selalu dalam keadaan terkunci, sehingga orang lain tidak dapat melihat.
8. Bahwa setiap akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa, yang memesan kamar hotel atau penginapan adalah Terdakwa, sedangkan uang yang dipakai untuk membayar sewa kamar hotel atau penginapan tersebut adalah uang milik Saksi.
9. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi dan Terdakwa juga beberapa kali melakukan perbuatan asusila lain yaitu:
 - a. Pada bulan Juli 2019 dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Telaga Ngebel tepatnya di jalan raya Jenangan sampai dengan mendekati pintu loket masuk Telaga Ngebel Ponorogo menggunakan mobil Saksi Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA, Saksi melakukan *oral seks* dengan cara Terdakwa membuka celananya kemudian Saksi mencium dan mengulum kemaluan Terdakwa, dan setelah pulang dari telaga ngebel tepatnya diparkiran terminal Sub Geneng sekira pukul 16.00 WIB didalam mobil Jazz Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi.
 - b. Antara bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa menemui Saksi di kantor PT. Satwiga Mustika Naga alamat Jl. Raya Geneng Ngawi, Terdakwa sering mencium kening, pipi dan bibir Saksi didalam mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA ketika mobil diparkir di halaman kantor Saksi.
 - c. Pada tanggal bulan Maret 2020 saat perjalanan ke lereng gunung Bancak didalam mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA Terdakwa mencium kening Saksi.
 - d. Pada bulan Juni 2020 sekira pukul 13. 00 WIB Saksi melakukan *oral sex* dengan cara mengulum kemaluan Terdakwa didalam mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA yang terparkir dipinggir Jl. Ahmad Yani tepatnya di

Hal 13 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, dalam antara depan Indomart dan Swalayan Luwes Kota Ngawi.

10. Bahwa kondisi kaca film mobil Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver milik Saksi bagian samping kanan dan kiri serta belakang dilapisi dengan kaca film ketebalan 80 persen sedangkan untuk bagian depan 40 persen, pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut pintu mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan pada bulan Agustus 2020 Mobil Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver milik tersebut telah Saksi jual.
11. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau Saksi dan Terdakwa kembali kembali menjalin hubungan hingga melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juli 2020, berawal ketika Saksi-1 melihat foto dan video alat kelamin yang dikirim oleh Terdakwa di *Handphone* milik Saksi, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi sehingga Saksi mengakui kepada Saksi-1 bila Saksi telah menjalin hubungan dekat kembali dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
12. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, Saksi telah beberapa kali memberikan sejumlah barang untuk digunakan oleh Terdakwa antara lain Sepeda motor Yamaha Aerox (telah dikembalikan), Laptop (telah dikembalikan), Tas dan Pakaian (telah dikembalikan), *Handphone* dan Jam tangan, selain itu Saksi juga telah beberapa kali memberika sejumlah uang kepada Terdakwa antara lain untuk Terdakwa membeli senapan angin dan juga dimungkinkan digunakan untuk biaya persalianan Sdri. Anggun.
13. Bahwa latar belakang Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat itu kondisi rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sedang ada masalah dan Saksi merasa sakit hati kepada Saksi-1 karena telah dihianati, sehingga untuk membalas sakit hati tersebut Saksi melampiaskan dengan cara Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga sering curhat kepada Saksi tentang masalah keluarga, masalah kedinasan Terdakwa merasa dikucilkan oleh rekan-rekan kantor dan masalah Terdakwa kesulitan keuangan, sehingga Saksi merasa kasihan dan dengan seringnya Saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa maka mulai tumbuh rasa saling sayang hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa biaya persalinan Sdri. Anggun bukan dari Saksi-2, tetapi dari hasil Terdakwa menjual senapan PCP milik Terdakwa.
2. Bahwa setelah adanya perjanjian untuk tidak saling berhubungan lagi antara Terdakwa dan Saksi-2, yang pertama kali berusaha menghubungi adalah Saksi-2.

Hal 14 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi di Solo, yang pertama kali mengajak ke hotel adalah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama : Saksi-3.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, Tgl lahir : Ngawi, 13 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah dari Terdakwa sesuai dengan buku kutipan Akta nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 19 November 2009 menikah di KUA Kec. Geneng Kab. Ngawi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak-1 umur 6 (enam) tahun.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dekat hingga melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Saksi-2 pada saat Saksi dipanggil dikantor Satpom Lanud Iswahjudi dan dimintai keterangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada bulan September 2018, namun suami dari Saksi-2 mencabut laporannya kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan yang isinya antara lain kedua belah pihak berjanji tidak akan saling mengganggu kehidupan rumah tangga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan apabila mengulangi perbuatannya lagi akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa setelah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan pada bulan September 2018 Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2, namun pada bulan September 2020 Saksi pernah ditelepon oleh Saksi-2 menyampaikan setelah penyelesaian permasalahan tersebut Terdakwa masih menjalin hubungan dekat dengan Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan Terdakwa sering datang ke kantor Saksi-2 untuk meminjam uang.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2020 ketika akan diadakan mediasi terkait permasalahan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Anggun Sulistyawati, saat itu Saksi melihat Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke Kantor Skadron Udara 14 dan oleh Pak Heri (Pa. Tatip Skadron 14) Saksi diberi tahu bila Terdakwa masih menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2 serta Saksi-2 menuntut kepada Terdakwa mengembalikan barang dan

Hal 15 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2020 perilaku Terdakwa berubah yaitu komunikasi tertutup, *handphone* susah dihubungi, pulang sering larut malam dan apabila libur sering keluar tanpa ada alasan yang jelas sehingga menyebabkan hubungan Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis.
6. Bahwa awalnya Terdakwa masih memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi secara rutin, namun semenjak bulan Januari 2020 Terdakwa sudah jarang memberikan nafkah bathin, sedangkan untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan uang gajinya dengan kisaran kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak Terdakwa ditahan di Satpom Lanud Iswahjudi Saksi sudah tidak menerima uang gaji dari Terdakwa.
7. Bahwa selain permasalahan dengan Saksi-2 tentang dugaan perbuatan asusila tersebut, Saksi juga pernah melaporkan Terdakwa karena melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Anggun Sulistyawati.
8. Bahwa atas permasalahan dugaan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai istri Saksi tidak menuntut apa-apa terhadap Terdakwa.
9. Bahwa saat ini Saksi sedang menguruh proses perceraian dengan Terdakwa karena kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Terdakwa telah memutuskan untuk memilih melanjutkan hubungannya dengan Sdri. Anggun Sulistyawati.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama : Saksi-4.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tgl lahir : Madiun, 17 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Gg. 03 RT. 031 RW. 009 Ds. Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Lestari Permai Madiun sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai karyawan yang tugasnya adalah menerima, mencatat tamu yang datang ke hotel dan membersihkan kamar hotel yang telah selesai disewa oleh tamu hotel dan di Hotel Lestari Permai Madiun terdapat 4 (empat) orang petugas hotel yang dibagi menjadi 2 (dua) sehingga setiap

Hal 16 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) orang yang bertugas di hotel.

3. Bahwa prosedur penyewaan kamar di Hotel Lestari Permai Madiun yaitu setiap tamu yang akan menginap harus menyerahkan identitasnya ke petugas *receptionis*, kemudian langsung membayar uang sewa kamar dalam 1 x 24 jam sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kamar non AC dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kamar yang ber AC, selanjutnya petugas *receptionis* mencatat di daftar tamu sesuai dengan identitas tamu tersebut kemudian pada saat *check out* petugas *receptionis* menyerahkan identitas kepada tamu tersebut, dan apabila ada penyewa kamar akan menerima tamu lainnya tidak perlu melapor ke petugas hotel serta bisa langsung datang ke kamar penyewa.
4. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 Saksi dan Sdr. Tohari mendapat giliran tugas di Hotel Lestari Permai Madiun selama 1 x 24 jam dari tanggal 5 April 2020 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 6 April 2020 pukul 07.00 WIB.
5. Bahwa sesuai dengan buku daftar tamu Terdakwa pernah 1 (satu) kali menyewa atau *check in* di Hotel Lestari Permai Madiun kamar Nomor 12 pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 11.40 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa datang sendirian dan menyerahkan identitas KTP, setelah proses administrasi selesai selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke kamar dan membukakan pintu kamar serta membawakan air minum untuk Terdakwa.
6. Bahwa kamar Nomor 12 yang disewa oleh Terdakwa dapat didatangi oleh tamu penyewa kamar yang datang dari luar karena letaknya tidak jauh dari tempat parkir tanpa diketahui oleh petugas hotel, sehingga Saksi tidak mengetahui jika saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidak mengetahui apa yang dilakuka oleh Terdakwa didalam kamar pada tanggal 5 April 2020.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa *check in* di Hotel Lestari Permai Madiun pada tanggal 5 April 2020 yang bertugas sebagai *receptionis* adalah bukan Saksi, tetapi orang lain yang tidak Terdakwa kenal.
2. Bahwa saat hendak ke kamar hotel Terdakwa tidak pernah diantar oleh Saksi, tetapi Terdakwa pergi sendiri ke kamar hotel setelah menyelesaikan admintrasi dan diberikan kunci hotel oleh petugas *receptionis*.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi tetap pada keterangannya yaitu bahwa pada tanggal 5 April 2020 yang bertugas sebagai *receptionis* adalah Saksi.
2. Saksi lupa apakah mengantarkan Terdakwa ke kamar hotel karena tidak ada ketentuan jika setiap tamu yang akan masuk kamar harus didampingi petugas.

Hal 17 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa dengan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Semaba PK angkatan ke-31 di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2007, selanjutnya mengikuti sekolah SBIT di Lanud Sulaiman Bandung selama 2 (dua) tahun hingga tahun 2009 kemudian ditugaskan di Skadron Udara 14 Wing 3 Lanud Iswahjudi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 535198.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 19 November 2009 menikah di KUA Kec. Geneng Kab. Ngawi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Anak-1 umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak awal bulan Agustus 2017 melalui Medsos (*Bee Talk*), dan saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai sopir dan berstatus bujangan, sedangkan Saksi-2 mengaku berstatus kawin dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di SPBU Maospati Magetan karena Saksi-2 sedang membutuhkan seorang sopir
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering menjalin hubungan komunikasi dan saling curhat masalah keluarga hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran, hingga akhirnya Saksi-2 mengetahui status Terdakwa sudah menikah, seiring berjalannya waktu Terdakwa dan Saksi-2 sering janji-janji untuk bertemu diluar hingga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan yang pertama kali dilakukan di kamar hotel di wilayah Solo Jawa Tengah saat mengantarkan Saksi-2 mengambil kucing di wilayah Solo serta di beberapa hotel lain di wilayah Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo yang terjadi dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 hubungan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 sehingga pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa dilaporkan ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi atas dugaan tindak pidana Perzinahan, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan suami dari Saksi-2 mencabut laporannya/pengaduannya pada tanggal 19 September 2018 dan membuat surat pernyataan yang isinya antara lain saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan keluarga masing-masing serta tidak akan saling menuntut secara hukum.
6. Bahwa pada sekira bulan April 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi *MiChat* dan meminta nomor *Handphone* Saksi-2, kemudian Terdakwa beberapa kali bertemu dan mendatangi kantor Saksi-2 yang beralamat Jl. Raya Geneng-Ngawi sehingga hubungan semakin dekat dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran kembali dengan Saksi-2.
7. Bahwa selama Terdakwa berhubungan pacaran kembali dengan Saksi-2 dalam kurun waktu antara bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat diantaranya:

Hal 18 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di salah satu penginapan daerah wisata Ngebel Ponorogo (nama penginapan lupa).

- b. Pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di hotel Lestari Permai alamat Jl. Ringroad Barat No. 7 Manguharjo Kota Madiun.
 - c. Pada bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Wilis Permai daerah Ngawi.
 - d. Pada bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Wilis Permai daerah Ngawi.
 - e. Pada bulan Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di hotel Purbaya kamar nomor 12A daerah Ngerong Plaosan Magetan.
 - f. Pada bulan April 2020 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Lestari Permai Ring Road Madiun yang terakhir kali, dilakukan dengan cara pada sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dijemput Saksi-2 di Komplek Alap-alap Lanud Iswahjudi menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver berangkat menuju Hotel Lestari Permai Ring Road Madiun, setibanya di tempat tersebut Terdakwa memesan kamar hotel sedangkan Saksi-2 menunggu didalam mobil, setelah memesan kamar hotel kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju kamar masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar hotel, kemudian Saksi-2 membuka pakaiannya sendiri dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Terdakwa terlentang diatas tempat tidur dan Saksi-2 merangsang Terdakwa dengan cara mengulum penis/kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menegang, dengan poisisi terlentang dikasur dan Saksi-2 berada diatas Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 10 menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat sambil rebahan diatas tempat tidur lalu membersihkan diri dikamar mandi dan *check out* pada sekira pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa diantar kembali Komplek Alap-alap Lanud Iswahjudi.
8. Bahwa setiap akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang memesan hotel selalu Terdakwa, tetapi untuk membayar hotel menggunakan uang dari Saksi-2 dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Wilis Permai Ngawi dan hotel Lestari Permai Ring-road Madiun, Terdakwa menyerahkan Kartu identitasnya ke petugas hotel.

Hal 19 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan dengan dasar suka sama suka sehingga setiap kali berhubungan keduanya saling menikmati.

10. Bahwa Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 juga sering melakukan tindakan asusila lainnya sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juli 2019 saat perjalanan dari Ponorogo menuju Telaga Ngebel tepatnya jalan masuk kearah wisata Telaga Ngebel Ponorogo sampai dengan mendekati pintu loket masuk Saksi-2 melakukan oral seks dengan cara menurunkan celana Terdakwa kemudian Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil Saksi-2 Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver, dan setelah pulang dari Telaga Ngebel tepatnya diparkiran terminal Sub Geneng sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2 didalam mobil Honda Jazz.
 - b. Pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 ketika Terdakwa menemui Saksi-2 di kantornya PT. Satwiga Mustika Naga alamat Jl. Raya geneng Ngawi, Terdakwa sering mencium Kening, pipi dan bibir Saksi-2 didalam mobil Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver ketika mobil diparkir dihalaman kantor Saksi-2.
 - c. Pada bulan Maret 2020 dalam perjalanan pulang dari lereng gunung Bancak didalam mobil Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver ketika pamitan di depan rumah Terdakwa komplek Alap-alap lanud Iswahjudi Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2.
 - d. Pada bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diajak Saksi-2 bertemu di Ngawi, selanjutnya Terdakwa bersama anaknya berangkat menggunakan mobil panther, pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat mobil Honda Jazz milik Saksi-2 terparkir dipinggir jalan raya Ahmad Yani tepatnya di seberang jalan antara depan Indomart dan Swalayan Luwes, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya tepat didepan mobil Honda Jazz yang terparkir, kemudian Terdakwa meninggalkan anaknya yang sedang tertidur didalam mobil Panther dan Terdakwa masuk kedalam mobil Honda Jazz, lalu Saksi-2 meminta Terdakwa melakukan *oral seks* dan Terdakwa menurunkan celananya selanjutnya Saksi-2 mengulum penis Terdakwa akan tetapi tidak sampai klimaks, kemudian Terdakwa kembali ke mobil Panther dan pulang masing-masing.
11. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan *oral seks* di dalam mobil Honda Jazz di beberapa tempat mobil dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan kondisi kaca dalam keadaan tertutup, kondisi kaca film mobil tersebut untuk kaca samping agak gelap, kaca film bagian depan agak terlihat terang dan apabila dilihat dari luar sedikit kelihatan kondisi keadaan sekitar dalam keadaan ramai orang lalu lalang karena posisinya ditempat umum yaitu dalam perjalanan, dipinggir jalan dan

Hal 20 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantoran.

12. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menjalin hubungan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali dengan Saksi-2 karena Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-2 dan semua permintaan Terdakwa berkaitan dengan materi selalu dipenuhi oleh Saksi-2 antara lain Terdakwa dibelikan beberapa barang dan diberikan sejumlah uang untuk kebutuhan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/01 A/I/2003 tanggal 4 Juni 2003 milik Sdr. Saksi-1, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara resmi di KUA Kec. Kamal Kab. Bangkalan pada tanggal 4 Juni 2003 dan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sah menjadi pasangan suami-istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Kutipan Akta Nikah tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.
 - b. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 19 November 2009 milik Sdri. Saksi-3, S.Pd., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 secara resmi di KUA Kec. Geneng Ngawi pada tanggal 19 November 2009 dan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sah menjadi pasangan suami-istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Kutipan Akta Nikah tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.
 - c. 1 (satu) buah HP merk realme C6 type RMX2001 warna abu-abu milik Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa HP tersebut adalah alat yang

Hal 21 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga terjadi perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna hitam beserta 1 (satu) buah *simcard* Indosat Mentari Nomor 085807479111 milik Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa HP dan Nomor *simcard* tersebut adalah alat yang digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga terjadi perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) buah HP merk Sony Type Z-2 warna hitam Nomor Imei 352876068912804 beserta *simcard* Simpati Nomor 081319069946 milik Saksi-2, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa HP tersebut adalah alat yang digunakan untuk komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga terjadi perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) keping CD-R plus, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa CD-R plus tersebut berisikan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang ada dalam HP milik Terdakwa dan Saksi-2, proses tranfer data (copy data) dilakukan oleh petugas penyidik Satpom Lanud Iswahjudi saat penyidikan perkara Terdakwa dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 23 September 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-1 selakau pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan hubungan badan

Hal 22 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suami istri menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar buku tamu Hotel Lestari Permai Madiun, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2020 telah menyewa kamar di Hotel Lestari Permai Madiun dan diakui oleh Terdakwa menyewa kamar hotel tersebut bersama Saksi-2 serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 19 September 2018, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-1 mencabut laporan pengaduan Terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama penyelesaian secara kekeluargaan dibuat pada tanggal 19 September 2018, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap perkara dugaan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penjualan mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 4 Desember 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-1 telah menjual mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA pada bulan Juli 2020, dan mobil tersebut beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan salah satu perbuatan dalam

Hal 23 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) lembar foto keping CD-R plus, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan foto dari CD-R plus yang digunakan oleh penyidik Satpom Lanud Iswajudi untuk menyimpan data-data percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- g. 1 (satu) lembar foto HP warna hitam merk Vivo S1 Pro dan HP warna abu- abu merk realme C6 type RMX2001 kondisi rusak milik Terdakwa,
- h. 1 (satu) lembar foto HP warna hitam merk sony experia Z-2 milik Sdri. Saksi-2.

Pada huruf g dan huruf h telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan foto dari HP milik Terdakwa dan Saksi-2 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi sehingga terjadi tindak pidana yang menjadi perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- i. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah milik Terdakwa, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan foto dari Kutipan Akta Nikah milik Terdakwa yang juga menerangkan bahwa Terdakwa dan Saks-3 masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- j. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah milik Sdr. Saksi-1, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan foto dari Kutipan Akta Nikah milik Saksi-1 yang juga menerangkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka

Hal 24 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- k. 1 (satu) lembar foto Hotel Lestari Permai Madiun dan foto kamar.
- l. 1 (satu) lembar foto tempat tidur kamar Nomor 12 Hotel Lestari Permai Madiun dan foto Hotel Purbaya Ngerong Plaosan Madiun.
- m. 1 (satu) lembar foto kamar nomor 12 A hotel Purboyo Ngerong Plaosan Magetan dan tempat tidurnya.

Pada huruf k sampai dengan huruf m telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan foto hotel dan kamar yang digunakan oleh Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- n. 2 (dua) lembar foto mobil Honda Jazz nopol AE 1249 JA, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan gambar dari kendaraan Honda Jazz Nopol AE 1249 JA yang diduga telah beberapa kali digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- o. 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri Saksi-2 di jalan Ahmad Yani Ngawi.
- p. 1 (satu) lembar foto lokasi/tempat Terdakwa mencium pipi dan kening Sdri Saksi-2 dipinggir jalan Komplek Alap-alap Nomor 67 Lanud Iswahjudi.

Pada huruf o dan huruf q telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan gambar dari salah satu tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang maupun surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh

Hal 25 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-2 dari *Chat Whatsapp* di HP Saksi-2, disangkal oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 bukan dari *Chat Whatsapp* Saksi-2, tetapi dari pengakuan Saksi-2 sendiri setelah mengetahui bahwa Terdakwa memilih untuk melanjutkan hubungan dengan Sdri. Anggun, disangkal oleh Terdakwa, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa masalah darimana Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 mengetahui apakah dari *Chat Whatsapp* di HP Saksi-2 atau dari pengakuan Saksi-2 sendiri kepada Saksi-1 tidak menjadi persoalan, tetapi fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan juga Saksi-2 sama-sama mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakuka secara berulang-ulang dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda yang dilakukan dengan dasar suka-sama suka, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
2. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan karena Terdakwa sering mengganggu Saksi-2, disangkal oleh Terdakwa bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 kembali terjadi bukan karena Terdakwa sering mengganggu Saksi-2, tetapi karena memang antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling mau, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 kembali terjadi setelah beberapa lama berhenti bukan karena Terdakwa sering mengganggu Saksi-2 seperti apa yang dikatakan oleh Saksi-1, karena hubungan Terdakwa dan Saksi-2 tidak mungkin berlanjut lagi jika salah satu atau kedua-duanya tidak

Hal 26 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan respon, hubungan Terdakwa dan Saksi-2 kembali berlanjut karena antara Terdakwa dan Saksi-2 saling membutuhkan sehingga berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda dengan dasar suka sama suka dan di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sedang ada masalah keluarga sehingga mencari pelampiasan dengan orang lain, oleh karena sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan alat bukti lainnya, maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa biaya untuk persalinan Sdri. Anggun dari Saksi-2, disangkal oleh Terdakwa bahwa biaya persalinan Sdri. Anggun bukan dari Saksi-2, tetapi dari hasil Terdakwa menjual senapan PCP milik Terdakwa, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa secara langsung memang Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk biaya saat Sdri. Anggun melahirkan, tetapi uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. Anggun adalah dari hasil Terdakwa menjual senapan PCP yang uang pembeliannya meminta dari Saksi-2, sehingga sangat wajar jika Saksi-2 beranggapan bahwa sebenarnya uang yang diberikan untuk biaya persalinan Sdri. Anggun adalah uang Saksi-2, namun demikian karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
4. Keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa setelah adanya perjanjian pada kasus yang pertama untuk tidak saling berhubungan lagi antara Terdakwa dan Saksi-2, yang pertama kali menghubungi adalah Terdakwa, disangkal oleh Saksi-2 bahwa setelah adanya perjanjian untuk tidak saling berhubungan lagi antara Terdakwa dan Saksi, yang pertama kali berusaha menghubungi adalah Saksi-2, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa hanyalah alibi saja sehingga seolah-olah yang menghendaki untuk kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2 adalah atas keinginan dari Saksi-2, terlepas dari siapapun yang pertama kali menghubungi namun terungkap dipersidangan bahwa kurun waktu antara bulan Juli 2019 sampai bulan April 2020, Terdakwa dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara berulang-ulang pada tempat dan waktu yang beda-beda dengan dasar suka sama suka, artinya bahwa memang antara Terdakwa dan Saksi-2 menghendaki perbuatan tersebut sehingga tidak menjadi persoalan siapakan yang pertama kali menghubungi untuk melanjutkan hubungan yang sudah lama terputus karena bila salah satu tidak memberikan respon maka hubungan yang sudah terputus tersebut tidak akan mungkin berlanjut, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis

Hal 27 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

5. Keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel daerah Solo Jawa Tengah yang pertama kali mengajak ke hotel adalah Terdakwa karena saat itu Terdakwa merasa pusing kepala, disangkal oleh Terdakwa bahwa saat pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi di Solo, yang pertama kali mengajak ke hotel adalah Saksi-2, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa hanyalah alibi saja sehingga seolah-olah yang menghendaki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2 pertama kali pada bulan Agustus 2017 di hotel Wilayah Solo atas kemauan dari Saksi-2, di persidangan terungkap fakta bahwa terhadap perkara Terdakwa yang terjadi antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan dasar suka sama pada waktu dan tempat yang berbeda-beda antara bulan April 2019 sampai bulan April 2020, sehingga tidak menjadi persoalan siapakan yang mengajak pertama kali ke hotel di wilayah Solo pada bulan Agustus 2017 hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena yang menjadi perkara Terdakwa sekarang ini adalah perbuatan Terdakwa antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan April 2020 sesuai pengaduan dari Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
6. Keterangan Saksi-4 yang mengatakan bahwa saat Terdakwa *check in* di Hotel Lestari Permai Madiun pada tanggal 5 April 2020 Saksi-4 bertugas sebagai *receptionis*, disangkal oleh Terdakwa bahwa saat Terdakwa *check in* di Hotel Lestari Permai Madiun pada tanggal 5 April 2020 yang bertugas sebagai *receptionis* adalah bukan Saksi-4, tetapi orang lain yang tidak Terdakwa kenal, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa hanyalah upaya dari Terdakwa agar status Saksi-4 dalam perkara Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi karena tidak mendengar dan melihat sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian saat pemeriksaan di depan persidangan Saksi-4 diperintahkan untuk menulis beberapa kalimat diatas kertas kosong dan setelah dicocokkan ternyata tulisan tersebut identik dengan tulisan yang ada dalam daftar buku tamu Hotel Lestari Permai Madiun pada tanggal 5 April 2020, sehingga Majelis hakim berkeyakinan bahwa saat Terdakwa menyewa kamar di Hotel Lestari Permai Madiun yang bertugas sebagai *receptionis* adalah Saksi-4, selain itu dalam keterangannya Terdakwa juga mengakui pada

Hal 28 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menyewa kamar Hotel Lestari Permai Madiun dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

7. Keterangan Saksi-4 yang mengatakan bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan administrasi di *reseptionis* selanjutnya Saksi-4 mengantar Terdakwa ke kamar dan membukakan pintu kamar serta membawakan air minum untuk Terdakwa, disangkal oleh Terdakwa bahwa saat hendak masuk kedalam kamar hotel Terdakwa tidak pernah diantar oleh Saksi, tetapi Terdakwa pergi sendiri ke kamar hotel setelah menyelesaikan administrasi dan diberikan kunci hotel oleh petugas *receptionis*, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 mengatakan lupa karena memang tidak ada ketentuan setiap tamu yang akan masuk kamar harus didampingi petugas, Majelis Hakim menilai bahwa pada umumnya ketentuan di hotel setelah tamu selesai mengurus administrasi di *receptionis* maka akan diberikan kunci kamar dan ditunjukkan dimana letak kamar yang disewa oleh tamu tersebut dan tidak ada ketentuan tamu harus diantar oleh petugas untuk ke kamar yang disewa kecuali tamu hotel meminta bantuan petugas untuk mengantar ke kamar karena membawa barang yang butuh bantuan, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-4 yang mengatakan bahwa di Hotel Lestari Permai Madiun tidak ada ketentuan bagi tamu yang menyewa kamar di hotel harus diantar menuju kamar yang disewa oleh petugas hotel, selain itu keterangan Saksi-4 yang mengatakan lupa apakah saat Terdakwa menyewa kamar di Hotel Lesatari Permai Madiun pada tanggal 5 April 2020 Saksi-4 mengantarkan Terdakwa ke kamar yang disewa atau tidak, juga menguatkan kebenaran dari sangkalan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi-1 (Sdr. Saksi-1), Saksi-2 (Sdri. Saksi-2), Saksi-3 (Sdri. Saksi-3, S.Pd.), Saksi-4 (Sdr. Saksi-4), dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari Keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan

Hal 29 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti, sehingga hal tersebut dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Semaba PK angkatan ke-31 di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2007, selanjutnya mengikuti sekolah SBIT di Lanud Sulaiman Bandung selama 2 (dua) tahun hingga tahun 2009 kemudian ditugaskan di Skadron Udara 14 Wing 3 Lanud Iswahjudi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 535198.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di KUA Kec. Geneng Kab. Ngawi, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 19 November 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak-1 umur 6 (enam) tahun serta hingga terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa status pernikahan tersebut masih berlangsung.
3. Bahwa benar Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Kamal, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 106/01/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak serta hingga terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa status pernikahan tersebut masih berlangsung.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Agustus 2017 melalui medsos (*Bee Talk*) saat pertama kali kenal Terdakwa mengaku masih bujangan, pekerjaan sopir, dan Saksi-2 mengaku telah kawin dengan Saksi-1, dengan berjalannya waktu Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan mempunyai 1 (satu) orang anak serta pekerjaan Terdakwa TNI AU.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 saling kenal, selanjutnya sering komunikasi melalui HP dan mengadakan pertemuan di beberapa tempat di wilayah Maospati Magetan dan tempat-tempat lainnya antara lain pada bulan Agustus 2017 Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengambil kucing di wilayah Solo Jawa Tengah dan melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kali di hotel wilayah Solo Jateng yang dilakukan dengan dasar suka sama suka dan hingga bulan Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa hotel dan penginapan antara lain di daerah Solo, Magetan, Ponorogo.
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-1 mengetahui perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2, kemudian pada

Hal 30 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Iswahjudi, namun pada tanggal 19 September 2018 Saksi-1 mencabut laporannya dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan bersama yang intinya saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan keluarga masing-masing serta tidak akan saling menuntut secara hukum.

7. Bahwa benar pada sekira akhir bulan April 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui medsos *MiChat* dan Terdakwa meminta nomor *Handpone* Saksi-2, kemudian Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 yang beralamat Jl. Raya Geneng-Ngawi dengan tujuan untuk meminta maaf dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering datang ke kantor Saksi-2 saat pulang dinas serta memberi perhatian kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali menjalin hubungan pacaran lagi.
8. Bahwa benar sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat (hotel dan penginapan) di wilayah Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel daerah Ngebel Ponorogo (nama hotel lupa).
 - b. Pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun.
 - c. Pada bulan Januari 2020 sekira pukul 19.30 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel daerah Ngawi (nama hotel lupa).
 - d. Pada bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel daerah Ngawi (nama hotel lupa).
 - e. Pada tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Purbaya kamar nomor 12A daerah Ngerong Plaosan Magetan.
 - f. Pada bulan April 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali bertempat di Hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun dengan cara pada sekira pukul 11.45 WIB *ceck in* setelah berada di kamar Hotel, kemudian ngobrol bareng di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya dan berbaring di samping Saksi-2 sambil meraba-raba pinggang Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuka baju dan celana sendiri, karena berdua sudah sama-sama terangsang dan alat kelamin Terdakwa sudah menegang, dengan posisi

Hal 31 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada dibawah dan Saksi-2 berada di atas, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, setelah masuk Saksi-2 menggerak gerakkan pantat maju mundur kurang lebih selama \pm 10 (sepuluh) menit Saksi-2 orgasme dan tidak lama kemudian Terdakwa juga orgasme dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bergantian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan *check out* dari Hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu dan jendela hotel tau penginapan selalu dalam keadaan terkunci, sehingga orang lain tidak dapat melihat.
10. Bahwa benar setiap Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang memesan kamar hotel atau penginapan adalah Terdakwa, sedangkan uang yang dipakai untuk membayar sewa kamar hotel atau penginapan tersebut adalah uang milik Saksi-2.
11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 dan Terdakwa kembali kembali menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juli 2020, berawal ketika Saksi-1 melihat foto dan video alat kelamin yang dikirim oleh Terdakwa di *Handphone* milik Saksi-2 dan diakui oleh Saksi-2 bila telah menjalin hubungan dekat kembali dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 23 September 2020 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menjalin hubungan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali dengan Saksi-2 karena Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-2 dan semua permintaan Terdakwa berkaitan dengan materi selalu dipenuhi oleh Saksi-2 antara lain Terdakwa dibelikan beberapa barang dan diberikan sejumlah uang untuk kebutuhan Terdakwa.
13. Bahwa benar latar belakang Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena saat itu kondisi rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sedang ada masalah dan Saksi-2 merasa sakit hati kepada Saksi-1 yang telah dihianati Saksi-2, sehingga untuk membalas sakit hati tersebut Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, selain itu karena Terdakwa juga sering curhat kepada Saksi-2 tentang masalah keluarga, kedinasan dan kesulitan keuangan, sehingga Saksi-2 merasa kasihan dan tumbuh rasa saling sayang hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
14. Bahwa benar selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa juga sering melakukan tindakan

Hal 32 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-2 sebagai berikut:

- a. Pada bulan Juli 2019 saat perjalanan dari Ponorogo menuju Telaga Ngebel tepatnya jalan masuk arah wisata Telaga Ngebel Ponorogo Saksi-2 melakukan oral seks dengan cara mengulum kemaluan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver milik Saksi-2.
- b. Pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 ketika Terdakwa menemui Saksi-2 di kantornya PT. Satwiga Mustika Naga alamat Jl. Raya geneng Ngawi, Terdakwa sering mencium Kening, pipi dan bibir Saksi-2 didalam mobil Honda Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver yang diparkir di halaman kantor Saksi-2.
- c. Pada bulan Maret 2020 dalam perjalanan pulang dari lereng gunung Bancak didalam mobil Jazz Nopol AE 1249 JA warna silver ketika pamitan di depan rumah Terdakwa komplek Alap-alap lanud Iswahjudi Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2.
- d. Pada bulan Juni 2020 Saksi-2 melakukan *oral seks* dengan cara mengulum penis Terdakwa didalam mobil Honda Jazz milik Saksi-2 yang terparkir di pinggir Jl. A. Yani Ngawi tepatnya di seberang jalan antara depan Indomart dan Swalayan Luwes Ngawi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana/berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*klemensi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

Hal 33 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagaimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Seorang pria.
2. Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu.
3. Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur pertama : Seorang pria.

Bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis dan adakalanya berkumis, otot-ototnya kuat serta kemungkinan besar dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan.

Bahwa bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis kelamin laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam pria Prajurit TNI AU.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu

Hal 34 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Semaba PK angkatan ke-31 di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2007, kemudian ditugaskan di Skadron Udara 14 Wing 3 Lanud Iswahjudi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 535198.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer untuk anggota TNI AU pria yang lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AU yang lainnya.
- c. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di KUA Kec. Geneng Kab. Ngawi, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 19 November 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak-1 umur 6 (enam) tahun.
- d. Bahwa benar ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-2 merasakan penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.
- e. Bahwa benar berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa saat melakukan tindak pidana Terdakwa adalah anggota TNI AU aktif berjenis kelamin laki-laki dan telah menikah dengan Sdri. Saksi-3 serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak sehingga benar Terdakwa adalah seorang Pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Seorang Pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinya tersebut telah bersuami dan perbuatan tersebut di adukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zinya telah bersuami.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian “perbuatan itu” dalam pasal tersebut mengandung arti “gendak (*overspel*) atau Perzinahan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a dan ke-1b, Perzinahan (zina) adalah persetubuhan yang

Hal 35 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikaruniai oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita sedemikian rupa, yang normalnya dapat membuahkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai percabulan dalam arti sempit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di KUA Kec. Geneng Kab. Ngawi, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 19 November 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak-1 umur 6 (enam) tahun serta hingga terjadinya tindak pidana yang didakwaakan kepada Terdakwa status pernikahan tersebut masih berlangsung.
- b. Bahwa benar Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Kamal, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 106/01/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak serta hingga terjadinya tindak pidana yang didakwaakan kepada Terdakwa status pernikahan tersebut masih berlangsung.
- c. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Agustus 2017 melalui medsos (*Bee Talk*) saat pertama kali kenal Terdakwa mengaku masih bujangan, pekerjaan sopir, dan Saksi-2 mengaku telah kawin dengan Saksi-1, dengan berjalannya waktu Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan pekerjaan Terdakwa TNI AU.
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 saling kenal, selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kali di hotel wilayah Solo Jateng yang dilakukan dengan dasar suka sama suka dan hingga bulan Januari 2018 Saksi-2 dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa hotel dan penginapan antara lain di daerah Solo, Magetan dan Ponorogo.
- e. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-1 mengetahui perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Iswahjudi, namun pada

Hal 36 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 September 2018 Saksi-1 mencabut laporannya dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan bersama yang intinya saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan keluarga masing-masing serta tidak akan saling menuntut secara hukum.

- f. Bahwa benar pada sekira akhir bulan April 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui medsos *MiChat* dan Terdakwa meminta nomor *Handpone* Saksi-2, kemudian Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 yang beralamat Jl. Raya Geneng-Ngawi dengan tujuan untuk meminta maaf dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering datang ke kantor Saksi-2 serta memberi perhatian kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali menjalin hubungan pacaran lagi.
- g. Bahwa benar sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di beberapa tempat (hotel dan penginapan) di wilayah Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.
- h. Bahwa benar pada bulan April 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali, bertempat di Hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun dilakukan dengan cara pada sekira pukul 11.45 WIB *ceck in* setelah berada di kamar Hotel, kemudian ngobrol bareng di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya dan berbaring di samping Saksi-2 sambil meraba-raba pinggang Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuka baju dan celana sendiri, karena berdua sudah sama-sama terangsang dan alat kelamin Terdakwa sudah menegang, dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 berada di atas, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, setelah masuk Saksi-2 menggerakkan pantat maju mundur kurang lebih selama ± 10 (sepuluh) menit Saksi-2 orgasme dan tidak lama kemudian Terdakwa juga orgasme dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bergantian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan *check out* dari Hotel Lestari Permai Ring Road Kota Madiun.
- i. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu dan jendela hotel atau penginapan selalu dalam keadaan terkunci, sehingga orang lain tidak dapat melihat.
- j. Bahwa benar setiap Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang memesan kamar hotel atau penginapan adalah Terdakwa, sedangkan uang yang dipakai untuk membayar sewa kamar hotel atau penginapan tersebut adalah uang milik Saksi-2.
- k. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menjalin hubungan dan

Hal 37 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan badan layaknya suami istri kembali dengan Saksi-2 karena Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-2 dan semua permintaan Terdakwa berkaitan dengan materi selalu dipenuhi oleh Saksi-2 antara lain Terdakwa dibelikan beberapa barang dan diberikan sejumlah uang untuk kebutuhan Terdakwa.

- i. Bahwa benar latar belakang Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena saat itu kondisi rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sedang ada masalah dan Saksi-2 merasa sakit hati kepada Saksi-1 yang telah dihianati Saksi-2, sehingga untuk membalas sakit hati tersebut Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, selain itu karena Terdakwa juga sering curhat kepada Saksi-2 tentang masalah keluarga, kedinasan dan kesulitan keuangan, sehingga Saksi-2 merasa kasihan dan tumbuh rasa saling sayang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- m. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 dan Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juli 2020, berawal ketika Saksi-1 melihat foto dan video alat kelamin yang dikirim oleh Terdakwa di *Handphone* milik Saksi-2 dan diakui oleh Saksi-2 bila telah menjalin hubungan dekat kembali dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 23 September 2020 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- n. Bahwa benar berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami dilakukan dengan dasar suka sama suka, terbukti persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan secara berulang-ulang pada tempat dan waktu yang berbeda-beda dan keduanya menikmati hubungan tersebut, dalam perkara ini Terdakwa adalah merupakan pelaku peserta dalam perzinahan antara Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan pelaku utama perzinahan tersebut adalah Saksi-2 karena yang merasa dirugikan dan membuat pengaduan atas perbuatan perzinahan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah Saksi-1 (Sdr. Sdr. Saksi-1) selaku suami dari Saksi-2 yang merasa perkawinannya telah dihianati oleh Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Telah kawin" adalah sama dengan "Telah nikah" dan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengertian

Hal 38 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin (sudah menikah) atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) dan ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Kamal, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 106/01/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak serta hingga terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa status pernikahan tersebut masih berlangsung.
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Agustus 2017 melalui medsos (*Bee Talk*) saat pertama kali kenal Terdakwa mengaku masih bujangan, pekerjaan sopir, dan Saksi-2 mengaku telah kawin dengan Saksi-1, dengan berjalannya waktu Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan pekerjaan Terdakwa TNI AU.
- c. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-1 mengetahui perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Iswahjudi, namun pada tanggal 19 September 2018 Saksi-1 mencabut laporannya dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
- d. Bahwa benar sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat (hotel dan penginapan) di wilayah Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.
- e. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 dan Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juli 2020, selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 23 September 2020 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa benar berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sejak pertama kali kenal dengan Saksi-2 pada bulan Agustus 2017 telah mengetahui jika status Saksi-2 kawin dengan Saksi-1, walaupun Terdakwa telah mengetahui status Saksi-2 telah kawin namun Terdakwa dan Saksi-2 masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat (Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo) dan waktu yang berbeda-beda (antara bulan April 2019 sampai

Hal 39 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2020) dan ketika dihadapkan dipersidanganpun antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih sah sebagai suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu: “Turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dengan melampiaskannya kepada wanita lain yang bukan pasangan sahnya yaitu Saksi-2, dimana Terdakwa juga mengetahui dan tidak memperdulikan Saksi-2 yang masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.
 2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah merupakan pengingkaran atau penghianatan terhadap suatu ikrar janji kesetiaan dan terciptanya pola hidup yang harmonis saling jujur, percaya dan pengertian antara suami dan istri yang diucapkan ketika melaksanakan Perkawinan dengan pasangan masing-masing dan perbuatan tersebut juga melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama dan norma etika kehidupan Prajurit.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga dikhawatirkan juga dapat merusak hubungan antara TNI dan rakyat, selain itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AU khususnya satuan Terdakwa yaitu Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kondisi rumah tangga Terdakwa dan juga kondisi rumah tangga Saksi-2 sedang ada masalah dan tidak harmonis lagi, sehingga keduanya saling curhat masalah hubungan rumah tangganya masing-masing yang akhirnya saling perhatian dan jatuh cinta serta menjalin hubungan pacaran dan untuk memenuhi

Hal 40 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batin masing-masing Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Saksi-3 selaku istri Terdakwa tidak menuntut Terdakwa untuk diproses secara hukum dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
4. Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun tetap menuntut secara hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Pada saat menjadi prajurit TNI, Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga khususnya pada Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 .

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu dikurangi dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 yang merupakan pasangan zina dari Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan kondisi keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 saat ini telah baik kembali.

Hal 41 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 istri sah dari Terdakwa juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Terdakwa dengan cara menggugat cerai Terdakwa, sehingga Terdakwa juga memerlukan waktu untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-3.

3. Terdakwa berencana akan menikahi Sdr. Anggun Sulistyawati sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa kepada Sdri. Anggun Sulistyawati dan anaknya karena Sdri. Anggun Sulistyawati telah mempunyai seorang anak akibat perbuatan Terdakwa, sehingga perlu diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuka lembaran hidup baru yang lebih baik dengan Sdri. Anggun Sulistyawati dan anaknya, oleh karenanya keberadaan Terdakwa sangat dibutuhkan.
4. Terdakwa saat ini telah berstatus sebagai warga sipil dan sedang menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Kelas I Madiun berdasarkan putusan tingkat banding yang diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur (putusan telah berkekuatan hukum tetap).

Dengan demikian akan lebih baik dan bijak jika tidak menjatuhkan pidana penjara terlalu lama kepada Terdakwa, oleh sebab itu maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah HP merk realme C6 type RMX2001 warna abu-abu milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna hitam beserta 1

Hal 42 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah *simcard* Indosat Mentari No. 085807479111 milik Terdakwa.

Pada huruf a dan huruf b adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2 sehingga terjadi tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan juga merupakan milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa.

- c. 1 (satu) buah hp merk Sony Type Z-2 warna hitam Nomor Imei 352876068912804 beserta *simcard* Simpati Nomor 081319069946 milik Sdr. Saksi-2, adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi-2 dan juga merupakan milik Saksi-2, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1.
- d. 1 (satu) keping CD-R plus, adalah sarana yang digunakan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi untuk menyimpan duplikasi dokumen bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana Terdakwa serta barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 23 September 2020.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar buku tamu hotel lestari permai Madiun.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 19 September 2018.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama penyelesaian secara kekeluargaan dibuat pada tanggal 19 September 2018.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penjualan mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 4 Desember 2020.
- f. 1 (satu) keping foto CD-R plus.
- g. 1 (satu) lembar foto hp warna hitam merk Vivo S1 Pro dan hp warna abu-abu merk realme C6 type RMX2001 kondisi rusak milik Terdakwa
- h. 1 (satu) lembar foto hp warna hitam merk sony experia Z-2

Hal 43 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2.

- i. 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah milik Sdr. Saksi-1.
- k. 1 (satu) lembar foto hotel lestari Permai Madiun dan foto kamar.
- l. 1 (satu) lembar foto tempat tidur kamar nomor 12 hotel lestari permai Madiun dan foto hotel Purbaya Ngerong Plaosan Madiun.
- m. 1 (satu) lembar foto kamar nomor 12 A hotel Purboyo Ngerong Plaosan Magetan dan tempat tidurnya.
- n. 2 (dua) lembar foto mobil Honda Jazz nopol AE 1249 JA.
- o. 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan asusila dengan Sdr Saksi-2 di jalan Ahmad Yani Ngawi.
- p. 1 (satu) lembar foto lokasi/tempat Terdakwa mencium pipi dan kening Sdr Saksi-2 dipinggir jalan Komplek Alap-alap Nomor 67 Lanud Iswahjudi.

Pada huruf a sampai dengan huruf p adalah bukti surat yang berbentuk dokumen yang menjadi petunjuk adanya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut sejak semula telah menjadi satu dalam berkas perkara dan juga merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- q. 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah Nomor 106/01 A/I/2003 tanggal 4 Juni 2003 milik Sdr. Saksi-1 adalah bukti bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen asli yang masih diperlukan oleh pemiliknya dan juga disita dari Saksi-1, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1.
- r. 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah nomor 781/05/XI/2009 tanggal 19 November 2009 milik Sdr. Saksi-3 adalah bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-3 terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen asli yang masih diperlukan oleh pemiliknya dan juga disita dari Saksi-3, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-3.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Destian Panji Prawira Eks. Serka NRP 535198 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 44 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah HP merk realme C6 type RMX2001 warna abu-abu.
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna hitam beserta 1 (satu) buah *simcard* Indosat Mentari Nomor 085807479111.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Sony Type Z-2 warna hitam Nomor Imei 352876068912804 beserta *simcard* Simpati Nomor 081319069946.
Dikembalikan kepada Saksi-2.
 - 4) 1 (satu) keping CD-R plus.
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 23 September 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar buku tamu Hotel Lestari Permai Madiun.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 19 September 2018.
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama penyelesaian secara kekeluargaan dibuat pada tanggal 19 September 2018.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penjualan mobil Honda Jazz warna silver Nopol AE 1249 JA yang dibuat oleh Sdr. Saksi-1 tanggal 4 Desember 2020.
 - 6) 1 (satu) lembar foto CD-R plus.
 - 7) 1 (satu) lembar foto HP warna hitam merk Vivo S1 Pro dan HP warna abu-abu merk realme C6 type RMX2001 kondisi rusak milik Terdakwa
 - 8) 1 (satu) lembar foto HP warna hitam merk sony experia Z-2 milik Sdri. Saksi-2.
 - 9) 1 (satu) lembar foto Buku Kutipan Akta Nikah milik Terdakwa.
 - 10) 1 (satu) lembar foto Buku Kutipan Akta Nikah milik Saksi-1.
 - 11) 1 (satu) lembar foto Hotel Lestari Permai Madiun dan foto kamar.
 - 12) 1 (satu) lembar foto tempat tidur kamar Nomor 12 Hotel Lestari Permai Madiun dan foto Hotel Purbaya Ngerong Plaosan Madiun.
 - 13) 1 (satu) lembar foto kamar Nomor 12 A Hotel Purboyo Ngerong Plaosan Magetan dan tempat tidurnya.
 - 14) 2 (dua) lembar foto mobil Honda Jazz nopol AE 1249 JA.
 - 15) 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-2 di jalan Ahmad Yani Ngawi.

Hal 45 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) masalah penghinaan/lokasi/tempat Terdakwa mencium pipi dan kening Sdri Saksi-2 dipinggir jalan Komplek Alap-alap Nomor 67 Lanud Iswahjudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

17) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta nikah Nomor 106/01 A/I/2003 tanggal 4 Juni 2003 milik Saksi-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

18) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 781/05/XI/2009 tanggal 1 November 2009 milik Saksi-3.

Dikembalikan kepada Saksi-3.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 21 Juni 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 656573, Penasihat Hukum Tedy Sudarko, S.H., Peltu NRP 516661 dan Gisa Madasari, S.H., Sertu NRP 542082, Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273, dihadapan Terdakwa (secara *teleconference*) dan umum.

Hakim Ketua,

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I,

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota II,

Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

Achmad Faizal
Pelda NRP 31940155520273

Hal 46 dari 46 hal Put Nomor 6-K/PM.III-13/AU/IV/2021